



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 641.A /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/514/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr Wahyono, ST jabatan staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/514/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 ditunjuk sebagai anggota tim telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten Pacitan perlu penambahan personil tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/514/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

7. Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi sebagai Obat
8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 302/MENKES/SK/III/2008 tentang Obat Generik;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/MENKES/SK/IX/2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/514/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015

MEMUTUSKAN,

**Menetapkan,
KESATU**

- : Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/514/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 diubah sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;

5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 641.A /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 18 - 8 - 2015****TIM TEKNIS PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	5
1.	Ketua	RATNA SUSI RAHAYU, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	NUNUK IRAWATI, S.Si, Apt.	Kepala UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. ANING WULANDARI, S.Sos. MPA	Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. DENI CAHYANTORO,SH. M.Si	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		c. IZZUDIN, ST	Pengawas Pemerintahan Pertama Inspektorat Kabupaten Pacitan
		d. SEPTI ANDRIYANI,A.Md	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		e. SUJATMIKO, A.Md.TEM	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**